



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895

e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id

BANDAR LAMPUNG - 35132

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 156 - b / IV.01 / 2023

TENTANG

TIM TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas fungsi Pembinaan dan pengawasan dengan penetapan manajemen pengawasan berbasis risiko serta implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, diperlukan Pembagian tugas tim dan Wilayah entitas pengawasan dan menetapkannya dengan Keputusan Inspektur Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun Tahun 2022 tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko Provinsi Lampung;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/556/IV.01/HK/2022 tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko Pemerintah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:700.1.1/8737/SJ yang ditujukan ke Gubernur dan Bupati/Walikota perihal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah tertanggal 9 Desember 2022 .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TIM TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Tim Teknis Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung.

KEDUA : Tim Teknis Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai Uraian Tugas :

I. Tim Inspektorat Pembantu Wilayah I dipimpin Inspektur Pembantu wilayah I bersama pejabat fungsional di Lingkungan Irban wilayah I, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, supervisi, koordinasi, fasilitasi, Monitoring/Evaluasi dan pelaporan atas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang dibidang Perekonomian dan Pembangunan serta pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan Inspektur;
- b. Melaksanakan dan mengordinasikan kegiatan audit, reuiu, evaluasi dan monitoring, layanan konsultasi dan pendampingan;
- c. Melaksanakan dan mengordinasikan pembinaan dan pengawasan manajemen resiko di lingkungan pemerintah provinsi Lampung;
- d. Melaksanakan dan mengordinasikan Reuiu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD);
- e. Melaksanakan dan mengordinasikan Reuiu dokumen Perencanaan Anggaran (KUA dan PPAS);
- f. Melaksanakan dan mengordinasikan pembinaan dan pengawasan pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung;
- g. Melaksanakan dan mengkoordinasikan Pelayanan Publik di Provinsi Lampung;
- h. Melaksanakan pengawasan lainnya atas penugasan Inspektur.

II. Tim Inspektorat Pembantu Wilayah II dipimpin Inspektur Pembantu wilayah II bersama unsur pejabat fungsional di Lingkungan Irban wilayah II, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, supervisi, koordinasi, fasilitasi, Monitoring/Evaluasi dan pelaporan atas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah

dibidang Perekonomian dan Pembangunan serta pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan Inspektur;

- b. Melaksanakan dan mengordinasikan kegiatan audit, reuiu, evaluasi dan monitoring, layanan konsultasi dan pendampingan;
- c. Melaksanakan dan mengordinasikan kegiatan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. Melaksanakan pengawasan lainnya atas penugasan Inspektur.

III. Tim Inspektorat Pembantu Wilayah III dipimpin Inspektur Pembantu wilayah III bersama unsur pejabat fungsional di Lingkungan Irban wilayah III, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, supervisi, koordinasi, fasilitasi, Monitoring/Evaluasi dan pelaporan atas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang infrastruktur dan Kewilayahan serta pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan Inspektur;
- b. Melaksanakan dan mengordinasikan pelaksanaan Reuiu Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c. Melaksanakan dan mengordinasikan pelaksanaan Probitiy Audit;
- d. Melaksanakan dan mengordinasikan pelaksanaan pengawasan P3DN;
- e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Kapabilitas APIP;
- f. Melaksanakan pengawasan lainnya atas penugasan Inspektur;

IV. Tim Inspektorat Pembantu Wilayah IV dipimpin Inspektur Pembantu wilayah IV bersama unsur pejabat fungsional di Lingkungan Irban wilayah Irban IV, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, supervisi, koordinasi, fasilitasi, Monitoring/Evaluasi dan pelaporan atas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pemerintahan serta pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan Inspektur;
- b. Melaksanakan dan mengordinasikan kegiatan Audit, reuiu, Evaluasi dan monitoring, layanan konsultasi dan pendampingan;

- c. Melaksanakan dan mengordinasikan reuiu SAKIP dan Implementasi Pembangunan dan peningkatan SAKIP Provinsi Lampung;
- d. Melaksanakan pengawasan lainnya atas penugasan Inspektur.

V. Tim Inspektorat Pembantu Wilayah V (Khusus) Dipimpin Inspektur Pembantu wilayah V (khusus), dengan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mengkordinasikan Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus serta penanganan Pengaduan /Laporan Masyarakat dan pengembangan WBS.
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan benturan kepentingan;
- c. Melaksanakan dan mengkordinasikan penanganan Pengaduan /Laporan Masyarakat dalam aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);
- d. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, supervisi, koordinasi, fasilitasi, Monitoring/Evaluasi dan pelaporan atas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan Inspektur;
- e. Melaksanakan dan mengordinasikan kegiatan Audit, reuiu, Evaluasi dan monitoring, layanan konsultasi dan pendampingan;
- f. Mengordinasikan Pelaksanaan Perjanjian kerjasama APIP-APH dalam Penanganan Pengaduan masyarakat;
- g. Melaksanakan dan mengordinasikan UPP Satgas saber Pungli Provinsi Lampung;
- h. Melaksanakan dan mengkoordinasikan telaahan sejawat;

VI Sekretariat :

- a Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) : Kasubbag Umum dan Keuangan.
- b. Melaksanakan Penilaian Pembangunan Zona Integritas : Kasubbag Perencanaan.
- c. Melaksanakan Inovasi Digitalisasi : Kasubbbag Evaluasi dan Laporan dan Kasubbag Perencanaan.

KETIGA : Setiap Inspektur Pembantu berperan sebagai Supervisor dalam tim.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengawasan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatannya kepada Inspektur Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 01 Februari 2023

INSPEKTUR,



Ir.FREDY, SM.MM.CGCAE

Pembina Utama Madya

NIP. 19652002 199010 1001

Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung (sebagai Laporan).
2. Wakil Gubernur Lampung di Teluk Betung.